

NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor : 071/UPGRISBA/AU/VIII/2023

Nomor : 287/UN40/HK.07.00/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga (29-08-2023), telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, yang selanjutnya disebut Kesepahaman, oleh dan antara:

- 1. Prof. Dr. Ansofino, M.Si** : Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
- 2. Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.** : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No 229 Bandung, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Halaman 1

Paraf Pihak 1				Paraf Pihak 2			

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepahaman ini dapat disebut **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga Perguruan Tinggi dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 476/E/O/2021 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi dari STKIP PGRI Sumatera Barat ke Universitas PGRI Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan Khususnya dalam Program MBKM, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik secara otonom;
3. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumber daya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN









- (1) Maksud Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepahaman ini adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan

Halaman 2

Paraf Pihak 1				Paraf Pihak 2			
							









d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan Kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan Kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepahaman ini.
- (3) Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Kesepahaman ini, dengan ketentuan Kesepahaman ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (4) Dalam hal Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lahir sebelum berakhirnya Kesepahaman ini.
- (5) **PARA PIHAK** harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman ini.

Paraf Pihak 1				Paraf Pihak 2			
							

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman ini, bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan atau sumber lain yang sah berdasarkan Kesepahaman **PARA PIHAK**, yang akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI





- (1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Kesepahaman ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau faksimili **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

1. **PIHAK KESATU**, (Nama Instansi):

Nama : Jarudin, Ma, Ph. D
Jabatan : Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama
Alamat : Jalan Gunung Pangilun Padang
Telp : (0751) 7053731
Email : humasupgrisba@gmail.com

2. **PIHAK KEDUA**, Universitas Pendidikan Indonesia:

Nama : Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A..
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Usaha
Alamat : Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung
Telepon : (022) 2001453
Email : warek4@upi.edu

Paraf Pihak 1		Paraf Pihak 2	
			

**PASAL 8
TINDAK LANJUT**

Setelah ditandatanganinya Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Kesepahaman ini dengan perjanjian kerja sama;
- b. menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Kesepahaman ini.

**PASAL 9
EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu Kesepahaman ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program Kesepahaman dalam jangka waktu Kesepahaman ini dan untuk tahun berikutnya.

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

PARA PIHAK tidak bertanggung jawab terhadap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*).

**PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

**PASAL 12
PENUTUP**

- (1) Kesepahaman ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

Paraf Pihak 1				Paraf Pihak 2			
